

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ikatan sosial dalam keluarga relatif kuat dan didasarkan pada ikatan darah, pernikahan, dan adopsi, dengan ciri-ciri kasih sayang dan tanggung jawab.¹ Peran Keluarga bertanggung jawab untuk mengasuh, mengasuh, dan melindungi anak sebagai bagian dari sosialisasi keluarga sehingga mereka dapat mengembangkan kemandirian dan etos sosial.²

Masyarakat Indonesia terus percaya bahwa peran laki-laki dan perempuan didasarkan pada budaya patriarki, di mana laki-laki ditempatkan sebagai pusat kekuasaan, sedangkan perempuan hanya memiliki peran subordinat dan bertanggung jawab di lingkungan rumah tangga mereka.³

Perubahan masyarakat yang cepat dapat memperburuk masalah keluarga saat ini dan di masa depan. Keluarga juga menghadapi banyak

¹ Alie, A., & Elanda, Y. (2020). *Perempuan dan ketahanan ekonomi keluarga* (studi di Kampung Kue Rungkut Surabaya). *Journal of Urban Sociology*, 2(2), hal 31

² *Ibid* hal 42.

³ Khrista Jaya Wardhani, Bing Bedjo Tanudjaja, and Baskoro Suryo Banindro, 'Studi Representasi dan Konstruksi Gender dalam Tokoh Komik Bergaya Manga *My Premium Girl* ', *Jurnal DKV Andiwarna*, 1.2 (2013), hal 18

masalah. Nilai-nilai tradisional masyarakat yang berkembang dengan cepat menimbulkan ketakutan.⁴

Situasi ini sangat mempengaruhi perubahan peran yang dimainkan oleh kedua pasangan dan juga hubungan mereka dalam keluarga. Adanya ketidakseimbangan antara peran laki-laki (suami dan anak laki-laki) dan perempuan (istri dan anak perempuan) dalam keluarga adalah salah satu dari banyak masalah keluarga yang muncul bukan karena prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Banyak orang terus percaya bahwa laki-laki adalah pihak yang diuntungkan dan perempuan adalah pihak yang dirugikan. Artinya, status sosial perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki di masyarakat.⁵

Hubungan ideal keluarga saat ini didasarkan pada kesetaraan gender.⁶ Berbicara tentang gender sudah biasa di masyarakat. Perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan mencakup semua aspek kehidupan, seperti keluarga, selain hak dan status.⁷

Karena banyak perubahan dalam masyarakat yang terjadi dengan cepat, nampaknya masalah keluarga sekarang dan di masa depan akan semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi keluarga juga akan semakin

⁴ Aziz, Abdul. 2017. *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni* (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia). Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak. Vol. 12 No. 2

⁵ Fitriyaningsih, P. D. A., & Faizah, F. N. (2020). *Relevansi kesetaraan gender dan peran perempuan bekerja terhadap kesejahteraan keluarga di indonesia* (perspektif ekonomi islam). *Jurnal AlMaiyyah*, 13(1).

⁶ Stevany, Afrizal dan Polelah. 2021. *Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga* (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang). *Indonesian Journal Of Sociology, Education, And Development*. Vol. 3 No. 1, hal 53

⁷ *Ibid* hal 62

kompleks beragam⁸. Faktanya, perubahan sosial telah terjadi dengan cepat, menimbulkan keresahan karena nilai-nilai lama yang dipercaya oleh masyarakat tidak lagi relevan. Kondisi ini juga berdampak pada peran yang dimainkan oleh suami istri, yang berdampak pada relasi suami istri dalam keluarga.⁹

Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan)¹⁰. Laki-laki sering dianggap memiliki hak istimewa di masyarakat, sedangkan perempuan dianggap sebagai kelas kedua. Pada kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok kelas menengah dan berpendidikan, ada peningkatan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Namun, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, hubungan antara perempuan dan laki-laki masih tidak seimbang.¹¹

Karena masalah karir dalam keluarga karir baru, masalah ini berkaitan dengan sifat pribadi dan sifat hubungan pasangan.¹². Adanya ideologi gender dalam masyarakat adalah masalah yang sering muncul

⁸ Sumiyatiningsih, D., 2014, "Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis", dalam WASKITA Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, hlm. 125 [Online]. Tersedia: <http://ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00756>, Diakses pada: 11 Mei 2024.

⁹ *Ibid* hal 138

¹⁰ Widaningsih, L., tt, "Relasi Gender dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan dalam Memperkuat Fungsi Keluarga", dalam hlm. 1, [Online]. Tersedia: http://file.upi.edu/Direktori/FPTK/JUR._PEND._TEKNIK_ARSITEKTUR/197110221998022-LILIS_WIDANINGSIH/Relasi_Gender-Lilis.pdf, Diakses pada: 11 Mei 2024.

¹¹ *Ibid* hal 7

¹² Nohong, N., 2009, "Peran Ganda Guru sebagai Wanita Karir dalam Keluarga di Kelurahan Tidung Makassar", dalam Jurnal Kajian Perempuan Bunga Wellu, Vol. 14, No. 1, Juni 2009, hlm. 26

dalam keluarga karir ganda, terutama yang berkaitan dengan stereotipe kerja (*gender stereotype of work*) dan pembagian kerja gender (*gender distribution of labor*).¹³

Kesetaraan gender sangat penting dalam kehidupan keluarga. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi banyak keluarga yang belum mampu melakukan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, penulis melakukan studi kasus pada suami istri yang bekerja, khususnya pasangan karir, untuk menentukan upaya apa yang dilakukan untuk¹⁴ mengejar kesetaraan gender dalam keluarga, mengetahui bagaimana posisi, peran, dan hubungan gender dalam keluarga karir yang bahagia dan sejahtera, dan bagaimana kita dapat membangun kolaborasi yang setara dan berkeadilan gender melalui peran dan pembagian kerja kita.¹⁵

Dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang masalah yang ada dalam masyarakat lebih jauh untuk mengetahui bagaimana kesetaraan gender terhadap keluarga pasangan karir sehingga melatarbelakangi masalah kesetaraan gender, maka dari itu peneliti membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir Prespektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus di Kabupaten Jombang)”

¹³ *Ibid* hal 33

¹⁴ Kiram, M. Z. (2020). *Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh. Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), hal 180

¹⁵ *Ibid* hal 191.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir Di Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir di Kabupaten Jombang Prespektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghindari meneliti masalah secara terlalu luas. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir Di Kabupaten Jombang.
2. Untuk Mengetahui Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir di Kabupaten Jombang Prespektif *Maqashid Syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan memberikan pemahaman yang dapat digunakan oleh peneliti terkait berikutnya “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)”.

2. Secara Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan tentang “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)”.

3. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk menulis karya ilmiah dan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang terkait “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pasangan Karir Di Kabupaten Jombang)”.

E. Penegasan Istilah

Agar istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terkait, tidak disalahartikan “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)”.maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Kesetaraan Gender

Kesetaraan adalah ketika dua titik berada pada posisi yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Dengan adanya kesetaraan ini mampu memberikan sikap yang adil, sama, setara terhadap semua individu.

Gender merupakan serangkaian karakteristik yang melekat dan yang membedakan antara laki-laki dan Perempuan. Karakteristik juga mencakup kedalam kelamin ataupun identitas gender. Gender merupakan sifat atau perilaku yang ada dalam laki-laki dan Perempuan yang terbentuk secara sosial.

Ada keyakinan bahwa keberdayaan perempuan bersama dengan kesetaraan gender akan mengakhiri kemiskinan perempuan. Karena kemiskinan perempuan disebabkan oleh budaya patriarki yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Meskipun perempuan seringkali dipandang sebelah mata oleh laki-laki karena menjadi tulang punggung keluarga, termasuk menjadi kepala keluarga, perempuan tidak memiliki akses yang sama dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁶ Diantara mereka yang sedikit itu, selalu ada pria yang memberi harapan bahwa ada laki-laki yang peduli terhadap perempuan dan terlibat dalam masalah gender, tak banyak yang peduli terkait isu-isu gender yang peduli terhadap Perempuan, sebenarnya besar harapan seorang Perempuan untuk meyakini atau membantah terkait gender yang ada dalam lingkungan masyarakat¹⁷ pada umumnya.¹⁸

b. Maqashid Syariah

¹⁶ Palulungan Lusia, Ghufan M, Taufani Ramli Muhammad. *Perempuan Masyarakat & Patriarki*. BaKTI. Makassar. (2019), hal 44

¹⁷ *Ibid*, hal 69

¹⁸ Ratnawati Dewi. *Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan*. Jurnal Berkas: Media Komunikasi Gender. 2019.

Di antara para suami dan laki-laki yang tersisa dalam kelompok kecil itu, selalu ada laki-laki yang memberi harapan bahwa ada laki-laki yang peduli terhadap perempuan dan terlibat dalam masalah gender. Ini merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara lebih luas, bukan hanya berfokus pada detail-detail hukum yang spesifik.

Maqashid Syariah jika dilihat dari arti kata dapat diartikan sebagai tujuan (*maqashid*) yang ingin dicapai di balik hukum-hukum Allah (*Syariah*) yang dimaksudkan agar manusia dapat menjadi pedoman dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqashid* mengacu pada kandungan nilai *syariah* yang menjadi tujuan persyariaan hukum.¹⁹

Maqashid syariah rahasia-rahasia di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', berupa kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, disebut oleh ulama usul fikih sebagai asrar al-syariah.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian

¹⁹ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqasid Syariah* dalam Hukum Islam," Sultan Agung 14, no. 1 (2009): hlm. 119.

yakni dengan judul “Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Karir Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Di Kabupaten Jombang)”. Sehingga akan mengkaji lebih dalam bagaimana perspektif *maqasid syariah* mengenai kesetaraan gender dalam keluarga pasangan karir ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan adalah kualifikasi penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pengikutian dan pemahaman uraian pembahasan secara sistematis dan teratur. Di antara komponen yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal Skripsi memuat hal-hal yang bersifat formalitas yang berisi halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman *transliterasi*, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama penelitian terdiri dari 6 (enam) bab yang mencakup hal-hal berikut:

a. BAB I Pendahuluan

Berbicara tentang alasan di balik penulisan penelitian ini.

Ini mencakup latar belakang, fokus, tujuan, dan keuntungan dari

penelitian, serta penegasan istilah, penelitian sebelumnya, metodologi penelitian, dan sistematika diskusi.

b. BAB II Kajian Pustaka

Bab ini membahas dasar teori yang digunakan untuk menganalisis data laporan penelitian, yang terdiri dari definisi dan dasar hukum, serta berkaitan mengenai *maqasid syariah*.

c. BAB III Metode Penelitian

Dalam bab Ini mencakup informasi tentang metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan, tempat penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, validitas hasil, dan langkah-langkah penelitian.

d. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Meliputi biografi dan temuan terkait kesetaraan gender dalam keluarga pasangan karir

e. BAB V Pembahasan

Dalam bab ini membahas perspektif *maqasid syariah* dan berisi tentang pendapat hukum, dasar hukum dari temuan terkait kesetaraan gender dalam keluarga pasangan karir perspektif *maqasid syariah*.

f. BAB VI Penutup

Dalam bab ini terdiri dari Kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Akhir dari skripsi terdiri dari daftar riwayat hidup penyusun, rujukan, dan lampiran yang diperlukan untuk memastikan bahwa isi skripsi benar.